



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

JL. SIMPURUSIANG NO.27 Telp.0473-21003

MASAMBA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NOMOR : **37** TAHUN 2018

TENTANG

HARGA SATUAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR TRIWULAN III TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa Bangunan Gedung Negara merupakan tanggung jawab pemerintah;
- b. bahwa di dalam penyusunan program dan pelaksanaan Pembangunan Gedung Negara perlu di tetapkan harga satuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Sebagai Acuan Penyusunan Program Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan, Daftar Isian Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2018

KEDUA : Harga Satuan sebagai mana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari;

a. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
5.580.000,-	4.570.000,-

b. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan)

Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
5.380.000,-	5.180.000	4.020.000

c. Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m² bangunan)

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BT; T. 1,50 m	T. 3 m	T. 2 m
2.280.000,-	1.910.000,-	1.850.000,-

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
BH; T. 1,50 m	T. 2,5 m	T. 2 m
2.050.000,-	1.240.000,-	1.120.000,-

d. Harga tersebut termasuk Pajak-pajak, IMB, Jasa Kontraktor, Overhead, Asuransi, Perijinan serta Tingkat Keselamatan dan Kesehatan Kerja

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Masamba,
pada tanggal : 28 September 2018

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG,**



SUAIB MANSUR, ST, M.Si

Pkt : Pembina Utama Muda
Nip. 19700820 199703 1 010